



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Maro Lante, RT.007 RW.003, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lengko Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 04 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg., tanggal 04 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/II/2015 tanggal 29 Januari 2015;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih dan setelah itu Pemohon pamit pulang ke kampung Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah menjelaskan keadaan Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon adalah seorang duda beranak 4 dan Termohon merasa tidak keberatan dan siap menerima anak-anak Pemohon namun setelah menikah Termohon berubah tidak sesuai dengan perkataan awalnya;
  2. Bahwa Termohon sering melarang Pemohon membawa anak-anak Pemohon ke rumah Termohon dengan alasan tidak ingin terbebani mengurus anak-anak Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 23 Maret 2016, Pemohon datang membawa anak-anak yang mau ikut ke rumah Termohon namun sesampainya disana Termohon mengeluh takut direpotkan, karena merasa sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon, Pemohon memutuskan untuk pamit pulang ke Maro Lante/Golo Lijun bersama anak Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh KUA Sambi Rampas namun pihak Termohon tidak datang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Novendri Eka Saputra, S.H.I. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 02 Februari 2017 mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon dengan tegas;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir namun ketika Pemohon pulang ke Maro Lante, Pemohon tidak pernah pamit kepada Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada angka 4.1. tidak benar, Termohon tidak pernah berubah karena Termohon merasa sampai dengan saat ini Termohon sudah menganggap anak-anak Pemohon seperti anak-anak Termohon sendiri;
6. Bahwa pada angka 4.2. tidak benar, Termohon tidak pernah merasa direpotkan ketika anak-anak Pemohon datang ke rumah Termohon dan Termohon selalu menyiapkan makanan untuk anak-anak Pemohon;
7. Bahwa benar pada angka 5 puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan terjadi pada tanggal 23 Maret 2016, akan tetapi Pemohon tidak pernah pamit kepada Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa pada angka 6 dan angka 7 Termohon membenarkannya;

## Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan asalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia memberi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah madiyah/lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar itu Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Emohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madiyah/lampau sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan membantah beberapa poin jawaban dari Termohon sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada angka 4.1. dan 4.2. pada permohonan Pemohon tetap pada permohonannya karena mungkin Termohon sudah lupa dengan perkataannya sendiri yang keberatan dan merasa direpotkan apabila anak-anak Pemohon datang ke rumah Termohon;
2. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pamit kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya bekerja sebagai Petani biasa yang mempunyai penghasilan tidak tetap;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 10

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dan selama itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas dasar itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas,

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

**B. Saksi:**

1. Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kembok, RT.004 RW.002, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Sambi Rampas namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Lengko Randang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung 2 (dua) kali ke rumah Pemohon dan Termohon di Lengko Randang dan ketika saksi datang Pemohon dan Termohon terlihat harmonis namun sekitar 10 (sepuluh) bulan ini Pemohon terlihat menetap di Maro Lante dan Termohon tidak ikut bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak KUA Sambi Rampas telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pengairan yang tiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga adalah seorang Petani yang mempunyai lahan berupa sawah ditanami padi seluas satu Hektar, kemudian lahan berupa kebun yang ditanami jagung seluas setengah Hektar, kemudian lahan yang ditanami jambu mete luasnya saksi lupa namun ada sekitar 200 (dua ratus) batang dan lahan yang ditanami pohon jati usia 3 (tiga tahun) saksi lupa luasnya;

- Bahwa kebutuhan hidup untuk makan dan lainnya di Maro Lante untuk satu orang berkisar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Maro Lante, RT.007 RW.003, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Sambu Rampas namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Randang;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi pernah berkunjung 1 (satu) kali ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengambil sepeda motor di Lengko Randang dan ketika saksi datang Pemohon dan Termohon sedang tidak ada di rumah namun sekitar 10 (sepuluh) bulan ini Pemohon terlihat menetap di Maro Lante dan Termohon tidak ikut bersama Pemohon;

- Bahwa penyebab perpisahan tersebut dikarenakan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di Maro Lante dan saksi mendengar bahwa anak-anak Pemohon tidak akur dengan Termohon;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

## **Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga adalah seorang Petani yang mempunyai lahan berupa sawah ditanami padi, kemudian lahan berupa kebun yang ditanamai jagung, kemudian lahan yang ditanami jambu mete namun saksi tidak mengetahui dengan pasti luas lahannya tersebut;
- Bahwa hasil dari tani dan kebun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keempat orang anaknya disebabkan hama yang sering merusak tanaman sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering gagal panen;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup makan dan lainnya di Kampung Maro Lante untuk satu orang berkisar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, atas pertanyaan dari Majelis Hakim Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. Muhammad Ali bin H. Muhammad Sholihin, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Paci

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panda, RT.003 RW.003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Sambirampas dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Randang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua saksi ditempat Pemohon dan Termohon hidup bersama namun sekitar 10 bulan ini Pemohon sudah pulang ke Maro Lante dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut namun saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Pemohon pulang dikarenakan Pemohon menganggap Termohon tidak suka dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung dari Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

## **Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga adalah seorang Petani yang memiliki lahan yang sangat luas di

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampungnya karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Kepala Dusun;

- Bahwa lahan tersebut ditanami padi namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas lahan yang digarap oleh

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa kebutuhan hidup untuk makan dan lainnya di Lengko Randang untuk satu orang berkisar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

2. Burhanudin bin H. Muhammad Sholihin, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, Pekerjaan Honorer di Puskesmas Pota, tempat tinggal di Lengko Randang, RT.001 RW.001, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Sambi Rampas dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Randang;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah orang tua saksi namun sekitar 10 (sepuluh) bulan ini Pemohon sudah pulang ke Maro Lante dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut;

- Bahwa saksi selaku saudara kandung dari Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

## **Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan penghasilan Rp1.500.000,-

(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain dari bertani dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki lahan yang sangat luas di kampungnya karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Kepala Dusun dan saksipun pernah menggarap lahan milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa lahan tersebut ditanami padi namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas lahan yang digarap oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa kebutuhan hidup untuk makan dan lainnya di Lengko Randang untuk satu orang membutuhkan biaya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Termohon, atas pertanyaan dari Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa saat ini Pemohon sudah tidak lagi menjadi Kepala Dusun dan hasil dari lahan sawah dan lahan kebun itu hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup Pemohon beserta keempat orang anaknya saja karena banyaknya hama sehingga Pemohon sering mengalami gagal panen;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan bersedia untuk diceraikan apabila tuntutan tentang nafkah madiyah dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Novendri Eka Saputra, S.H.I. sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 1923 KUHPerdara, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, serta alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudirman Salam bin Ahmad Alam dan Subhan bin Amir Marin, keduanya

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan yang disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di Maro Lante dan Termohon tidak akur dengan anak-anak Pemohon;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selain itu juga Pemohon adalah seorang Petani yang mempunyai lahan berupa sawah yang ditanami padi dan kebun yang ditanami jagung, jambu mete dan pohon jati namun karena banyaknya hama dari lahan pertanian dan kebun Pemohon hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dengan keempat orang anaknya saja;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup satu orang di kampung Maro Lante berkisar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa pihak keluarga serta pihak KUA Sambi Rampas telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian dan oleh karena dasar perceraian dalam perkara *a quo* dititik beratkan kepada perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) isteri (Termohon) sesuai pasal 134 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dan dalil-dalil rekonsiliasinya, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Ali bin H. Muhammad Sholihin dan Burhanudin bin H. Muhammad Sholihin, keduanya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah di KUA Kecamatan Sambi Rampas;
2. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Termohon untuk memberi nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selain itu juga Pemohon adalah seorang Petani yang mempunyai lahan sawah yang sangat luas;
7. Bahwa kebutuhan hidup di Lengko Randang untuk satu orangnya berkisar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa pihak keluarga dibantu dengan Kepala KUA Sambi Rampas telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Termohon disampaikan di bawah sumpah secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian dan oleh karena dasar perceraian dalam perkara *a quo* dititik beratkan kepada perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami (Pemohon) isteri (Termohon) sesuai pasal 134 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1923 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga baik dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil rekonvensi Termohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan Pemohon beranggapan Termohon tidak menyayangi anak-anak bawaannya;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada isterinya (Termohon);
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selain itu Pemohon juga adalah seorang Petani yang mempunyai lahan berupa persawahan dan lahan perkebunan;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kebutuhan hidup untuk satu orang baik di Maro Lante dan Lengko Randang berkisar dari Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

8. Bahwa pihak KUA Sambi Rampas telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon beranggapan Termohon tidak mau menyayangi anak-anak bawaan Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti juga bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga serta dibantu dari pihak KUA Sambu Rampas agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-}Dn, \text{ æn\grave{I} }PPj\acute{Y}P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-}\text{ }\alpha\hat{A}^{\frac{3}{4}}$$

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah, namun secara ex officio Majelis Hakim patut mempertimbangkan hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak terbukti seorang isteri yang nusyuz sebagaimana dimaksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka bilamana terjadi perceraian Termohon mempunyai hak sebagaimana dimaksud Pasal 149 yaitu nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, bahwa saat ini Termohon tidak dalam keadaan hamil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b masa iddah Termohon adalah 3 (tiga) kali suci atau 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Iqna' IV : 46*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pegawai pengairan di Borong dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai Petani Pemohon mempunyai lahan yang cukup luas, lahan-lahan tersebut ditanami padi, jagung, jambu mete dan pohon jati sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saat ini Pemohon adalah *single parent* (orang tua tunggal) yang memelihara, mendidik dan membesarkan 4 (empat) orang anak dari isteri pertama Pemohon sehingga penghasilan Pemohon baik dari pegawai pengairan maupun hasil dari pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan keempat orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengacu kepada latar belakang sosial ekonomi Pemohon dan ketentuan Pasal 39 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sewajarnya Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan mut’ah adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KHI (Kompilasi Hukum Islam), mut'ah menjadi wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya : "Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat sebagai istri yang telah mengabdikan hidupnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu berupa uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Termohon tidak keberatan dan menerima mut'ah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah, dengan tetap mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi Pemohon dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Rekonvensi:**

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam Rekonvensi, maka Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau cukup disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 RBg., oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut Tergugat untuk melunasi nafkah madiyah selama 10 (sepuluh) bulan yang telah dilalaikan Tergugat yaitu sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan namun Tergugat sangat keberatan dengan tuntutan Penggugat dan Tergugat hanya sanggup membayar uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1923 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Rekonvensi Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta tetap di persidangan Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku suami yaitu memberi nafkah

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istrinya dalam hal ini Penggugat selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhutang (*nafkah madiyah*), hal tersebut dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang juga telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
2. Bahwa Tergugat juga mempunyai penghasilan lain dari bertani;
3. Bahwa Tergugat memiliki lahan yang sangat luas di kampungnya karena Tergugat adalah Kepala Dusun;
4. Bahwa lahan tersebut ditanami padi oleh Tergugat;
5. Bahwa kebutuhan hidup untuk makan dan lainnya di Lengko Randang untuk satu orang membutuhkan biaya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang juga telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat juga adalah seorang Petani yang mempunyai lahan berupa sawah ditanami padi, kemudian lahan berupa kebun yang ditanamai jagung, jambu mete dan pohon jati;
3. Bahwa hasil dari tani dan kebun Tergugat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan keempat orang anaknya

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan hama yang sering merusak tanaman sehingga Tergugat sering gagal panen;

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup makan dan lainnya di Maro Lante untuk satu orang berkisar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, Tergugat dan para saksi yang dihadirkan dipersidangan didapati fakta-fakta yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai pengairan di Borong dengan gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa Tergugat juga bekerja sebagai Petani yang mempunyai lahan berupa sawah ditanami padi, kemudian lahan berupa kebun yang ditanamai jagung, jambu mete dan pohon jati;

4. Bahwa dari kesemua penghasilan Tergugat tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan keempat orang anaknya;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup makan dan lainnya baik di Maro Lante maupun di Lengko Randang untuk satu orang berkisar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه  
لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa uang nafkah madiyah/lampau sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Majelis

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan karena berdasarkan fakta hukum di atas bahwa kebutuhan hidup untuk makan dan lainnya baik di Lengko Randang maupun Maro Lante hanya berkisar diantara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan dan apabila dikalkulasikan kebutuhan hidup untuk satu orang selama 10 (sepuluh) bulan berkisar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apalagi Tergugat saat ini hanya berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan saat ini Tergugat harus mencukupi seluruh kebutuhan hidup keempat orang anaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun semua Penghasilan Tergugat baik dari bekerja sebagai pegawai pengairan ditambah hasil dari lahan pertanian dan kebun Tergugat tidak akan dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan tetap mengacu kepada ketentuan pasal 77 angka 5 (lima) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah madiyah/lampau kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas dan Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg



**Madjibran Tjebbang, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Nasrudin Romli, S.H.I.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.250.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.361.000,-</b>

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Rtg